



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 258 TAHUN 2020
TENTANG
GURU, KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS DAN PUSTAKAWAN BERPRESTASI
TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, perlu diberikan penghargaan kepada guru yang berprestasi dan berdedikasi luar biasa terhadap dunia pendidikan;
 - b. bahwa terhadap Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Pustakawan berprestasi dan berdedikasi luar biasa yang berpengaruh positif pada peningkatan pendidikan nasional, perlu diberikan penghargaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Pustakawan Berprestasi Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG GURU, KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS DAN PUSTAKAWAN BERPRESTASI TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020.

KESATU : Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Pustakawan Berprestasi Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 April 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 258 TAHUN 2020
 TENTANG GURU, KEPALA SEKOLAH,
 PENGAWAS DAN PUSTAKAWAN
 BERPRESTASI TINGKAT KABUPATEN
 BANTUL TAHUN 2020

A. GURU BERPRESTASI TAHUN 2020

No	NAMA	UNIT KERJA	JENJANG	JUARA
1	2	3	4	5
1	Budiono, S.Ag, M.Pd.	SMP Negeri 3 Pajangan	SMP	I
2	Sri Wahyuwidati, S.Si.	SMP Negeri 1 Sanden	SMP	II
3	Sri Erniati, S.Pd. M.Psi.	SMP Negeri 1 Imogiri	SMP	III
4	Roni Rahmawanto, M.Pd.	SD Ngentak	SD	I
5	Agung Setyawan, S.Pd.SD	SD Suruh	SD	II
6	Nanang Setiadi, S.Pd.	SD Bandut	SD	III
7	Sri Suyamsih, S.Pd.AUD	TK Negeri 1 Pandak	TK	I
8	Any Suryaningsih, S.Pd.	TK Lembaga Tama II	TK	II
9	Rina Wihartiningsih, S.Pd.	TK ABA Tegalsari	TK	III

B. KEPALA SEKOLAH BERPRESTASI TAHUN 2020

No	NAMA	UNIT KERJA	JENJANG	JUARA
1	2	3	4	5
1	Tri Kartika Rina, M.Pd.	SMP Negeri 1 Bantul	SMP	I
2	Fourzia Yunisa Dewi, S.Pd.	SMPIT Lukman Hakim Internasional	SMP	II
3	Drs. Heri Prasetya, M.Pd	SMP Negeri 2 Kasihan	SMP	III
4	Umi Fatonah, M.Pd.	SD 1 Bantul	SD	I
5	Pandi Kuswoyo	SDIT Salsabila 3 Banguntapan	SD	II
6	Ngadina, M.Pd.	SD Sungapan	SD	III
7	Erna Nuryani, S.Pd.AUD.	TK PKK Sindet	TK	I
8.	Ratri Maryatun, S.Pd.	TK Masyitoh Al Futuh	TK	II
9.	Purwanti, S.Pd.AUD	TK ABA Nganyang	TK	III

C. PENGAWAS BERPRESTASI TAHUN 2020

No	NAMA	UNIT KERJA	JENJANG	JUARA
1	2	3	4	5
1	Giyana, M.Pd.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	SMP	I
2	Dra. Ratna Susantiningsih, M.Pd	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	SD	I
3.	Hartinem, S.Pd	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	TK	I

D. PUSTAKAWAN BERPRESTASI TAHUN 2020

No	NAMA	UNIT KERJA	JENJANG	JUARA
1	2	3	4	5
1	Dasri Rohyani, A.Md.	SMP Negeri 1 Pandak	SMP	I
2	Heru Pasuko Rini, S.IP	SMP Negeri 2 Pundong	SMP	II
3	Ahmad Saifuddin, A.Md.	SMP Negeri 3 Pandak	SMP	III

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO